



P U T U S A N
Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Pasar Sayur RT 10 RW 09 Desa Kandangtepus, Desa Kandangtepus, Senduro, Kab. Lumajang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Heru Laksono SH beralamat di Jl. Mahakam 48 RT 01 RW 12 Jogotrunan Lumajang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2021 sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 04 RW 04 Desa Kandangtepus, Desa Kandangtepus, Senduro, Kab. Lumajang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 21 Desember 2021 dalam Register Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Lmj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 05 Maret 2015 dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama **MISTO**.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3508-KW-14122018-0004 pada tanggal 14 Desember 2018 .
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat tersebut diatas.
4. Bahwa dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak 1 yang bernama : anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Tergugat.



5. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup karena hasil kerja Tergugat sebagai Sopir di Desa Kandang Tepus Kec. Senduro sangat kurang kemudian pada bulan Mei 2019 Penggugat dan Tergugat pergi bekerja dan tinggal di Bali.
6. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai ketika tinggal di Bali kemudian pada pertengahan bulan Juni 2020 terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya antara lain ketika Penggugat dikenalkan dengan seseorang laki laki ternyata Penggugat dibiarkan saja dengan laki laki tersebut , dan Penggugat merasa di hubungkan dengan laki laki yang suka main Perempuan atau dalam arti Penggugat telah dijual kepada laki laki kenalan Tergugat, kemudian Penggugat menolak ajakan tersebut .
7. Bahwa karena seringnya bertengkar antara penggugat dan Tergugat akhirnya pada bulan akhir Oktober 2020 Penggugat pergi pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di alamat tersebut diatas.
8. Bahwa ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan perilaku Tergugat suka memukul Penggugat .
9. Bahwa selama Penggugat pulang ke Lumajang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri sejak akhir Oktober 2020, Tergugat sampai sekarang tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin, dan bahkan sampai sekarang Tergugat tidak pernah komunikasi dengan Penggugat.
10. Bahwa Penggugat dapat informasi ternyata Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain.
11. Bahwa bagi Penggugat dengan keadaan yang demikian kehidupan untuk membina rumah tangga bersama Tergugat tidak punya harapan lagi untuk kembali bersatu dengan Tergugat dan demi ketenangan Penggugat maka cukuplah sudah Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.
12. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Presiden RI Nomor : 25 tahun 2008 pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil , maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Cq Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lumajang atau Pejabat Pengadilan Negeri Lumajang yang ditunjuk untuk mengirimkan satu Helai Salinan Putusan Pengadilan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan sipil ditempat perceraian berlangsung dan dimana Perkawinan itu terjadi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, kiranya dapat memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 05 Maret 2015 dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama **Misto** dan telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3508-KW-14122018-0004 pada tanggal 14 Desember 2018 adalah **SAH**;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 05 Maret 2015 dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama **Misto** dan telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3508-KW-14122018-0004 pada tanggal 14 Desember 2018, **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Lumajang untuk mengirimkan salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang untuk dicatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Desember 2021, tanggal 30 Desember 2021, dan tanggal 6 Januari 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 5 Maret 2015 dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama MISTO dan telah pula dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3508-KW-14122018-0004 tertanggal 14 Desember 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan sejak bulan Juni tahun 2020 sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat pernah dikenalkan dan dipertemukan dengan laki-laki lain oleh Tergugat padahal laki-laki tersebut suka main perempuan, dimana Penggugat merasa telah dijual kepada laki-laki kenalan Tergugat namun Penggugat menolak ajak tersebut, dimana akibat dari percekcoakan tersebut pada awal bulan Oktober 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan adanya permasalahan tersebut tidak pernah ada titik temu, Penggugat dengan Tergugat sejak saat itu sudah tidak pernah berkomunikasi lagi, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali bersatu, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 05 Maret 2015 dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama **Misto** dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3508-KW-14122018-0004 pada tanggal 14 Desember 2018 adalah **SAH**;

4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 05 Maret 2015 dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama **Misto** dan telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3508-KW-14122018-0004 pada tanggal 14 Desember 2018, **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Lumajang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang untuk didaftarkan dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 670.500 (enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022, oleh kami, Dedy Lean Sahusilawane, S.H., sebagai Hakim Ketua , Nurafriani Putri, S.H., M.H. dan Putu Agung Putra Baharata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Lmj tanggal 21 Desember 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anang Agus Triyono, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurafriani Putri, S.H., M.H.

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Anang Agus Triyono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 450.000,-
4. Surat Kuasa	Rp. 10.000,-
5. Penggandaan berkas	Rp. 10.500,-
6. Biaya PNPB	Rp. 10.000,-
7. Biaya Sumpah	Rp. 40.000,-
8. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
9. Biaya Materai	Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 670.500,-

Dengan huruf : (enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)